

PENETAPAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMILIHAN-DISTRIK-BENUKI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR : 02/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK BENUKI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Benuki Kabupaten Mamberamo Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 02 Tahun 2020, dan Keputusan KPU RI Nomor: 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020.
- Dalam Keputusan diatur tentang : Panitia Pemilihan Distrik Benuki Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik dibebankan pada APBD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, serta berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 23 November 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2020.